

ABSTRAK

Dany Wahyu Eka Saputra, Analisis Hidrokuinon pada Krim Pemutih Wajah yang Beredar Di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis. Dibimbing oleh Sandry Kesuma, ST , M.Si

Hidrokuinon adalah bahan kimia aktif yang sering ditambahkan ke produk kosmetik pemutih wajah (BPOM, 2018). Para oknum tidak bertanggung jawab banyak memakai hidrokuinon sebagai campuran pada krim pemutih. Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih dilarang dan hanya boleh digunakan untuk pewarnaan kuku dengan kadar 0,02% sedangkan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah sudah dilarang sejak tahun 2008. Analisis hidrokuinon dilakukan secara kualitatif dengan metode Kromatografi Lapis Tipis dan kuantitatif dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Pada uji kualitatif menggunakan plat KLT, didapatkan hasil pada sampel A, dan C dinyatakan positif dengan nilai Rf (0,45 dan 0,32) karena sampel yang diuji karena sampel positif berwarna ungu dan noda terlihat jelas plat KLT dan sample negatif dengan kode (B, D, E, dan F) bisa dikatakan negatif dikarenakan nilai Rf sampel tidak sejajar dan tidak terlihat dengan noda baku hidrokuinon. Pada uji kuantitatif yang dilakukan menggunakan metode Spektrofotometri UV- Vis yaitu pada semua sampel krim pemutih yang dijual di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dinyatakan positif adanya kandungan Bahan Kimia yaitu hidrokuinon, dengan nilai kadar sampel A sebesar 1,94%, dan sampel C sebesar 1,76%. Hasil yang didapatkan dinyatakan mengandung hidrokuinon pada krim pemutih wajah dan sudah dilarang sejak tahun 2008. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan oleh BPOM secara berkala guna menghindari penggunaan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon yang dijual di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Kata Kunci : Krim pemutih, Hidrokuinon, KLT, Spektrofotometri